BAB II

MASALAH TERORISME DI INDONESIA

2.1 Istilah Terorisme

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non sipil untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin *"t e rre re"* yang berarti gemetaran dan *"d e t e re r re"* yang berarti takut.

Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang.

Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non komformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk mereka, misalnya antara lain paramiliter,

pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh teroris yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang teribat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah *State Terorism*, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang.

Kebanyakan dari definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi dan legitmasi dari aksi terorisme tersebut. Pada Bulan November 2004, Panel PBB mendifinisikan terorisme sebagai *"Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans, when the purpose of such act by is nature or context, is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or to abstain from doing any act"* (yang dalam terjemahan bebasnya adalah segala aksi yang dilakukan untuk menyebabkan kematian atau kerusakan tubuh yang serius bagi para penduduk sipil, non sipil dimana tujuan dari aksi tersebut berdasarkan konteksnya adalah untuk mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif –motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madne*ss).

Perekrutan teroris dari kalangan pelajar, belakangan ini makin marak. Modus yang digunakan seringkali mengaburkan pemahaman kenegaraan (Pancasila) dengan Islam (Al-Quran) atau mengaburkan antara hukum Islam dengan hukum negara. Setelah seorang pelajar tanpa sadar terpancing mengikuti paham radikalis, barulah para teroris mendorongnya untuk dibaiat dengan mengajak berjabat tangan. Menurut Nasir, kalau sudah dibaiat, pelajar tersebut tak bisa lepas dari organisasi terorisme. Dia diharuskan menunjukkan loyalitas kepada organisasi. Biasanya, pelajar yang kena bujuk rayu memiliki pemahaman Islam yang kurang mendalam dan hanya ikut omongan orang yang dianggapnya sebagai ustadz atau mengerti agama Islam. Padahal, belum tentu "ustadz" itu membimbing ke jalan yang benar dan mengarahkan pikiran kepada hal-hal positif.

Maraknya rekrutmen teroris pelajar, tutur Mantan Ketua Kamp Latihan Hudaybiyah Mindanao di Filipina, dibuktikan dengan munculnya Dani, pelaku bom manusia di Hotel *JW Marriot* 2009 silam yang berusia remaja. Selain itu, banyak taklim dengan peserta siswa SMA dan mahasiswa yang mengajarkan

ideologi menjurus ke radikalisasi. Dikatakan deradikalisasi tak semata melalui pemahaman ideologi Islam yang kaffah (lurus), melainkan para remaja harus mengedepankan sikap kritis kepada orang yang mengajak bicara serta membiasakan bersikap terbuka dan suka berbagi cerita kepada orang tua, guru, dan teman-temannya. Hal itu terbukti efektif menyelamatkan pelajar dari ancaman menjadi calon teroris.

Terorisme sebuah fenomena yang mengganggu. Aksi terorisme seringkali melibatkan beberapa negara. Sponsor Internasional yang sesungguhnya adalah negara besar. Harus dipahami bahwa terorisme sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan Internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 yang menetapkan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden berada dibalik tragedi 11 September 2001 dan dinyatakan sebagai Terorisme yang harus diberantas oleh dunia telah menimbulkan berbagai reaksi dikalangan masyarakat internasional diantaranya muncul tanggapan yang menyatakan bahwa justru Amerika Serikat lah yang mensponsori aksi teror di dunia dengan membentuk konspirasi global yang didukung sekutunya dengan tujuan menghancurkan Islam di Indonesia tanggapan tersebut santer ketika munculnya pernyataan PM Senior Singapura Lee Kuan Yeuw bahwa Indonesia “Sarang Teroris” yang serta merta seluruh masyarakat Indonesia menolak pernyataan tersebut dengan membakar gambar atau patung PM Singapura tersebut.

Walaupun Polri berhasil menangkap para pelaku serta mengungkap jaringan terorisme yang berada dibalik peristiwa tersebut, namun hal ini sangat berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Atas

hasil pengungkapan kasus peledakan bom Bali reaksi masyarakat yang semula cenderung apriori terhadap bom Bali, seolah-olah semua ini adalah hasil rekayasa internasional bersama pemerintah, kini telah bergeser dan mampu melihat fakta secara obyektif melalui proses penanganan dan pengungkapan para pelaku serta jaringannya.

Dalam mengatasi permasalahan terorisme berbagai upaya dilakukan lembaga pemerintah untuk mempersempit ruang gerak serta mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme dengan membentuk satuan-satuan anti teror baik dari TNI, POLRI maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, namun hal ini dirasa masih belum mampu mengatasi bahkan hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat terhadap kinerja aparat yang dinilai selalu kecolongan atau lamban bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengungkap serta menghukum pelaku-pelaku terror. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut diatas perlu dilakukan secara menyeluruh yaitu dengan melakukan kerjasama antar aparat serta birokrasi yang diperkuat dengan struktur hukum yang kokoh. Indonesia sepakat bahwa kampanye melawan teroris hanya dapat dimenangkan melalui langkah-langkah komprehensif dan seimbang sepenuhnya, sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB dengan meletakkan pondasi hukum yang dapat melindungi baik kepentingan publik maupun hak-hak azasi manusia, ditambah dengan melakukan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain baik dari Asean, Australia, Jepang dan negara-negara maju lainnya yang memiliki kemampuan teknologi modern. Selain kerjasama antar aparat dan antar negara yang juga perlu ditingkatkan adalah kinerja lembaga Intelejen Negara yang akhir-akhir ini dianggap masih lemah,

penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas Intelejen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik aksi terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya oleh sebab itu pemerintah diminta meningkatkan efektifitas kinerja Lembaga Intelejen Negara dengan melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, karena apabila hal ini terlaksana dengan baik pencegahan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman, gangguan,hambatan dan tantangan akan mudah diatasi.

Langkah-langkah kerjasama antar negara untuk memerangi terorisme, telah memiliki dasar yang kuat setelah pengesahan *Convention for Prevention and Suprression of Terrorism* pada tahun 1937 yang diperkukuh oleh berbagai konvensi Internasional lain hingga *The Convention on the Marking of Plastic Explosives fot the Purpose of Detection*, yang ditandatangi di Montreal 1 Maret 1991.

Yang tidak kalah pentingnya dalam penanganan masalah terorisme adalah dengan melibatkan masyarakat secara luas yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan didasari rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi merasa senasib dan seperjuangan sebagai bangsa yang bermartabat dengan memiliki jati diri meskipun dari suku bangsa dan agama yang berbeda namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, kepedulian masyarakat terhadap diri dan lingkungannya sangat berpengaruh untuk mengetahui dan mengatasi secara dini segala bentuk ancaman terorisme.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh SETARA Institute pada bulan Oktober 2011 lalu, ditemukan bahwa segmen sosial yang menjadi anggota atau pengikut kelompok Islam radikal berdasar jawaban responden menunjukkan unsur pendukung kelompok Islam radikal relatif multi-segmen, yaitu kalangan pelajar 24,9% dan kaum pengangguran 13,5% merupakan unsur yang paling menonjol. Jumlah kaum muda yang menjadi pengikut kelompok Islam radikal berjumlah 38,4%. Dari angka itu, pemerintah harus lebih waspada terhadap gerak perekrutan terorisme dan juga harus lebih melakukan pengawasan terhadap para pelajar atau generasi muda pada umumnya. Sebab tidak lagi dipungkiri belakangan ini diantara para pelaku aksi teroris banyak berasal dari kalangan muda atau pelajar.

Oleh sebab itu SETARA Institut melihat pentingnya pendidikan dan peran pemerintah beserta para pimpinan ormas untuk mengawasi dan mengendalikan gerak radikalisme, khususnya dikalangan muda yang kini sudah mulai merambah pada kalangan pelajar untuk dijadikan 'pengantin'. Kita harus lebih memperhatikan dunia pendidikan sekarang, begitu pula dengan pemerintah dan para pimpinan ormas untuk lebih mengawasi dan mengendalikan gerakan radikalisme. Ketua SETARA Institute, Hendardi menjelaskan survei Persepsi Publik tentang Islam radikal di Jawa Tengah & DIY ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik tentang dinamika mutakhir organisasi Islam radikal, serta mengidentifikasi respon dan cara menangkal penyebaran organisasi radikal.

Metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan survei adalah memakai teknik penentuan responden *Kish Grid Methode* dengan marjin error sekitar 2,2% pada tingkat kepercayaan 95% dan pengambilan sampel ditetapkan dengan *stratified random sampling*. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 1.200 orang dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan pada tgl 10 – 26 Oktober 2011 di wilayah Sleman, Yogyakarta, Bantul, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Pemalang (Jawa Tengah). Peneliti SETARA Institute, Ismail Hasani menambahkan untuk menjadi teroris tidak hanya cukup dengan satu tahap. Ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh seseorang dari yang benar-benar bukan pelaku teroris tapi hanya mengikuti gerakan Islam radikal hingga akhirnya siap menjadi pengantin. Deradikalisasi seharusnya tidak hanya diterapkan pada mantan napi teroris.

Rangkaian tindakan terorisme di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang cukup besar baik jiwa maupun harta, mengungkap dan mendeteksi secara dini aksi teroris yang memiliki jaringan terorisme Internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh lembaga dan aparat pemerintah di Indonesia. Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang paling menakutkan karena dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yaitu merusak mental, melemahkan semangat dan daya juang masyarakat dan dalam jangka panjang akan dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bahwa tidak ada satupun negara yang kebal terhadap teroris dan menurut komunitas internasional, Indonesia merupakan soft target (sasaran empuk), sehingga suka atau tidak

suka setiap negara perlu bersiap sebaik mungkin, baik dari aspek politik, hukum, administrasi (arti luas) dan operasional.

2.2 Kajian Akademis Terhadap UU Anti Terorisme Indonesia

Terdapat kesan yang kuat bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal formal dan represif dalam menangani masalah terorisme di tanah air. Indikasi ini diperkuat dengan bersemangatnya pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi masalah terorisme ini, termasuk usulan untuk mengeluarkan *Internal Security Act* yang diyakini oleh banyak pihak pasti akan bersifat represif. Pada saat akan disahkan Perpu 1 tahun 2002 menjadi UU No. 15 tahun 2003 banyak kecaman yang menyulut pertentangan dan kritik terhadap seputar hak-hak asasi manusia berkenaan dari berbagai hal antara lain Asas Retroakif, waktu penangkapan yang 7 X 24 jam, laporan intelejen dan sebagainya.

Dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 ada pencantuman beberapa tindak pidana dimana beberapa pasal bukan hanya dirumuskan terlalu luas, tetapi berpotensi melanggar HAM. Hal tersebut terlihat dengan adanya kriminalisasi atau menjadikan perbuatan sebagai tindak pidana pada aktivitas–aktivitas untuk perbuatan sebelum terjadinya tindak pidana terorisme seperti pada Pasal 9 A, yang berbunyi :

a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang berpotensial untuk digunakan sebagai bahan peledak
b. Apabila bahan-bahan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme, pelaku dipidana paling lama 15 Tahun.

Rancangan UU tersebut tidak menjelaskan jenis bahan-bahan peledak yang dimaksud, padahal produsen pupuk, nelayan kecil-kecilan dan pekerja tambang pun membutuhkan bahan-bahan yang jika dicampur dengan bahan-bahan tertentu dapat menjadi peledak. Bahkan bensin, kain dan botol kosong pun dapat menjadi bahan peledak. Jika ketentuan pasal tersebut disahkan akan terjadi ketidakadilan dan kerancuan dalam penerapannya di lapangan. Untuk itu ada baiknya diperlukan peraturan distribusi bahan-bahan kimia serta badan pengawas yang bertugas mengawasi peredaran bahan kimia yang berpotensi sebagai bahan peledak di pasaran. Dimana hal tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya dan diragukan terealisasi dengan baik. Selain itu menimbulkan kerancuan siapa dapat digolongkan sebagai pembeli yang legal atau ilegal berdasarkan dari itikad pembeliannya.

Pada pasal 26 RUU dinyatakan bahwa laporan intelejen dapat dijadikan sebagai bukti permulaan. Laporan intelejen pada ayat (1a) jika berasal dari instansi lain selain dari Kepolisian RI wajib diautentifikasi oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk. Namun tidak disebutkan siapa pejabat lain yang ditunjuk itu. Selain itu diakui oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen

Pertahanan Mayor Jenderal Sudradjat bahwa memang pasal ini ditambahkan untuk memberikan perluasan kewenangan intelejen untuk memburu dan menangkap pihak-pihak yang berencana melakukan aksi terorisme. Laporan intelejen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana revisi pasal 27 UU Anti Terorisme. Sebelumnya dalam UU No. 15 Tahun 2003, Laporan Intelejen tidak dijadikan sebagai alat bukti *(Primary Evidence)* melainkan sebagai bukti permulaan yang merupakan bukti pendukung (*Supporting Evidence*).

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara pengertian *intelegence evidencedan crime evidence*. *Crime evidence* dapat mencakup *intellegence evidence*. Tetapi *intelegence evidence* tidak dapat dianggap sebagai *crime evidencekarena intelegnce evidence* tidak memerlukan sebagai fakta hukum untuk merumuskan perbuatan-perbuatan sebagai indikasi atau dasar adanya tindak pidana. Hal ini dikarenakan *intelegence evidence* merupakan abstraksi data yang seringkali tidak memerlukan pembuktian. Misalnya korban tewas yang dikarenakan bom mobil atau keterlibatan Noordin M Top dan Dr Azhari dalam peledakan Bom Kuningan adalah *intelegence evidence*. Sedangkan *crime evidence* merupakan fakta hukum yang konkret sebagai ciri *rule of law*, disini berarti Noordin M Top dan Dr Azhari harus didengar kesaksiannya di pengadilan. Dengan menggunakan laporan intelejen sebagai alat bukti jelas mengabaikan azas praduga tak bersalah *(presumption of innocent)* dan tidak dapat diabaikan kemungkinan dilakukannya inkriminasi terhadap para tersangka terorisme.

Pasal 31 RUU juga memasukkan hak-hak penyidik untuk membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos serta melakukan penyadapan pembicaraan. Pasal itu bahkan tidak memberikan batasan terhadap tindakan penyadapan apa saja yang boleh dilakukan oleh penyidik. Penyidik cukup memiliki bukti permulaan yang cukup untuk bisa melakukan itu semua.

Pada Pasal 34 RUU dicantumkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa melakukan tatap muka dengan tersangka dengan menggunakan layar monitor. RUU ini mengijinkan penggunaan teleconferenci sebagai alternatif kehadiran saksi di muka sidang pengadilan. Namun RUU tidak menjelaskan apa prasyarat teknis untuk membuat suatu kesaksian di pengadilan dengan menggunakan *teleconferenci* seperti sertifikasi sistem komunikasi dan keamanan ruangan saksi yang diperiksa melaui *teleconferenci* sehingga keterangan saksi terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh penyidik di belakang layar *teleconferenc*i tersebut.

Terorisme memiliki kaitan antara delik politik dan delik kekerasan, sehingga pandangan mengenai terorisme seringkali bersifat subjektif. Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 sebenarnya terdapat pasal-pasal yang sangat riskan melanggar HAM yaitu Pasal 46 tentang Asas Retroaktif. Kemudian pada Bulan Juli 2004 MK menyatakan bahwa UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme pada peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan Asas Retroaktif adalah asas hukum yang bersifat universal yang hanya dapat diberlakukan ada jenis kejahatan tertentu yang berupa Kejahatan Genosida *(crimes of genocide)*, kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes againts humaninity)*, kejahatan perang *(war crimes)* dan kejahatan agresi *(crimes of agression)*, merujuk pada Statuta Roma Tahun 1998 dan UU No. 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut MK, terorisme merupakan kejahatan biasa yang sangat kejam, maka kejahatan terorisme untuk Bom Bali tidak dapat diberlakukan asas retroaktif. Ini artinya, terorisme bukanlah kejahatan terhadap genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. UU No. 15 Tahun 2003 tidak dapat diberlakukan Asas Retroaktif karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 i ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.

Hal ini tentunya menimbulkan kontroversi para praktisi hukum di Indonesia karena keputusan MK tersebut hanya memperhatikan Hak Asasi para pelaku Terorisme saja tidak mempertimbangkan akibat dari terorisme itu sendiri termasuk para korban, keluarga korban, masyarakat pada umumnya bahkan akibat terorisme itu akan menyebabkan persepsi negatif bangsa-bangsa dunia terhadap indonesia bahwa indonesia merupakan sarang terorisme dan beranggapan bahwa situasi keamanan indonesia tidak aman.

Di lingkup internasional pengertian terorisme masih terdapat perdebatan alot. Perdebatan tersebut berputar pada apakah terorisme dapat dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusian *(crimes againts humanity)* atau kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)*, tetapi bukan sebagai kejahatan

kemanusian. Dan ternyata terdapat desakan yang sangat kuat untuk memasukkan kejahatan *treaty based crimes related to terorism and drug trafficking* sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga banyak ahli hukum yang mendukung *International Criminal Court* (ICC) untuk memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut dalam yurisdiksinya.

International Criminal Court (ICC) adalah lembaga prospektif yang seharusnya tidak hanya menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh Statuta Roma pada tahun 1998. Dalam hal ini, asas legalitas tetap dipandang sebagai asas fundamental. Namun berkaitan dengan yurisdiksi ICC, asas ini dapat disimpangi bila negara yang bersangkutan telah membuat pernyataan bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan masa lalu. Bertitik tolak dari pembahasan mengenai yurisdiksi ICC diatas, maka sewajarnyalah bahwa kejahatan terorisme termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena korbannya massal dan menghancurkan kemanusiaan dan peradaban.

2.3 Sisi Negatif Pendekatan Legal Formal

Kebijakan yang terlalu bertumpu kepada pendekatan legal formal dan bersifat represif, perlu ditinjau ulang karena bukan saja tidak mampu mengatasi masalah terorisme tetapi justru dapat meningkatkan tindakan kekerasan semacam itu di masa depan. Pemerintah perlu memikirkan alternatif

pendekatan dalam menyelesaikan masalah terorisme di tanah air diluar pendekatan legal formal/represif.

Ada beberapa hal efek negatif dapat menyebabkan cara penyelesaian berbasis legal formal atau represif itu kurang mampu menyelesaikan masalah terorisme yaitu :

a. Logika dibelakang pendekatan melalui pendekatan melalui mekanisme hukum itu berlawanan dengan logika yang dianut para teroris itu sendiri. Sanksi pidana pada dasarnya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindakan tersebut dan atau menghukum mereka yang melakukan tindakan yang dilarang dengan harapan pelaku dan orang lain tidak melakukan hal yang sama kelak dengan cara menerapkan sanksi fisik bagi para pelanggar, mulai yang teringan sampai dengan yang terberat seperti hukuman mati. Tetapi, logika itu berlawanan dengan logika para pelaku teroris yang bertindak melampaui rasa takut untuk melakukannya bahkan mereka rela mati untuk mewujudkan tujuan mereka.
b. Cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif seperti ini dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan tujuan semula untuk memerangi terorisme. Tindakan semacam itu tidak mustahil justru dapat memicu perlawanan dan radikalisme baru yang lebih hebat, bukan hanya dari kelompok masyarakat yang dituding sebagai pelaku terorisme tetapi menimbulkan reaksi negatif dari kelompok- kelompok lainnya. Apalagi tiap penerapan cara penanganan semacam itu seringkali

bukannya mengobati dan menyembuhkan luka dan rasa frustasi suatu kelompok dalam masyarakat tetapi cenderung berakibat pada kian mendiskreditkan dan memojokkan mereka. Kelompok masyarakat lain akan memberikan stigma negatif pada kelompok masyarakat tersebut sehingga kelompok yang menerima stigma tersebut akan berdampak melakukan perlawanan kepada pemerintah dan kelompok lainnya.

c. Penerapan UU yang represif seperti UU anti terorisme dan *internal security act* dapat membawa implikasi negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kehidupan masyarakat demokrasi. Jika bisa diberlakukan wewenang aparat negara akan lebih besar sehingga terbuka peluang untuk disalahgunakan. Ada kemungkinan orang yang dicuriagai sebagai teroris dapat diperiksa dan ditangkap tanpa prosedur hukum yang sah dan benar. Tiap-tiap lawan politik yang berseberangan misalnya dapat dikenakan dengan pasal-pasal ini sehingga memunculkan *state terorism* yang tentunya akan menimbulkan masalah panjang yang tidak berkesudahan.

Keberhasilan membuat perangkat hukum yang baik belum tentu memberikan dampak positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum. Sebagus apapun produk hukum formal yang ada tidak akan ada artinya tanpa disertai penerapan yang baik. Ironisnya, Indonesia dipandang sebagai negara yang pandai membuat perangkat hukum namun masih lemah penerapannya. Hal ini jika dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

2.4 Kampanye

2.4.1 Definisi Kampanye

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kampanye didefinisikan sebagai gerakan serentak untuk mengadakan aksi dengan jalan menyertakan kabar angin. Sedangkan dibawah ini merupakan definisi lain kampanye yang berasal dari beberapa sumber :

1. Keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang sekaligus komunikatif (*Rise and Paisley*).
2. Rencana kegiatan komunikasi pemasaran yang berkesinambungan dan dilaksanakan berdasarkan suatu jadwal yang menunjukan peran satu atau berbagai media.

Pada dasarnya kampanye menyangkut kepentingan lembaga, organisasi, perusahaan, peluncuran produk atau jasa hingga bidang politik, ekonomi, sosial budaya, olahraga bahkan sampai pada program pembangunan nasional dan lain sebagainya. Proses kampanye melalui komunikasi antara lain dengan penyebaran berita atau informasi, pengetahuan, gagasan atau ide untuk membangun atau menciptakan kesadaran dan pengetahuan melalui teknik komunikasi.

Pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui kampanye juga bebas untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang

melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk di kritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Sebagian kampanye bahkan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, karena sifatnya yang terbuka dan isi pesannya tidak untuk menyesatkan khalayak, maka tidak diperlukan tindakan pemaksaan dalam upaya untuk mempengaruhi publik. Segala tindakan dalam kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi (bujukan) yaitu mengajak dan mendorong masyarakat untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kerelaan hati.

Diselenggarakannya sebuah perogram kampanye pada dasarnya meliputi beberapa sebab yang kemudian sebab-sebab ini yang akan menentukan kearah mana kampanye akan digerakan dan pada tujuan apa yang ingin dicapai, berdasarkan hal ini kampanye dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu :

1. *Product Campaigns* (kampanye produk)

   Jenis kampanye ini berorientasi pada produk umumnya terjadi dilingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah *commercial campaigns, corporate campaign,* atau *ad* campaign. Tujuan yang paling mendasari dari kampanye jenis ini adalah memperoleh keuntungan financial.

2. *Candidate Campaigns* (kampanye kandidat)

   Kampanye ini berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Oleh karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai *political campaigns* (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik.

3. *Ideologically Campaigns* (kampanye sosial)

   Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social. Karena itu kampanye jenis ini sering disebut sebagai *social campaigns,* tujuan kampanye ini untuk menanggulangi masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang terkait.

2.5 Segmentasi

Dalam perancangan ini maka segmentasi yang menjadi target dari kampanye adalah :

2.5.1 Segmentasi Geografis

Secara geografis kampanye ini ditujukan untuk pelajar atau masyarakat di Indonesia khususnya di daerah perkampungan atau pedesaan, yang belum memahami kewaspadaan tentang bahayanya

perekrutan teroris yang dikarenakan kurangnya penyuluhan, pendidikan, bantuan teknis dan insentif.

2.5.2 Segmentasi Demografis

Secara demografis target yang ditujukan pada kampanye ini adalah pelajar. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan golongan status sosial kalangan menengah kebawah.

2.5.3 Segmentasi Psikografis

Psikografis target kampanye ini adalah para pelajar baik sekolah maupun mahasiswa yang tingkat pemahamannya kurang tentang bahaya perekrutan calon teroris.